

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN *PAYLATER*
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA
APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Oleh:

MIFTAHUL JANAHA

2018-20-088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN *PAYLATER* TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI SHOPEE
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA


Oleh:

MIFTAHUL JANAH

2018-20-088


Kudus, 15 Februari 2023

Disetujui:
Pembimbing I,



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN.0628096201


Pembimbing II,



Dwiyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H.
NIDN.0631078402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus




Dr. Abdurrahman, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Janah

NIM : 201820088

Alamat : Desa Kalipucang Kulon Rt 05 Rw 01, Kecamatan Welahan,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59464

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyedia Layanan *PayLater* Terhadap
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Shopee

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 15 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Miftahul Janah

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5-6)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

-Ali bin Abi Thalib-

Kupersembahkan untuk:

1. Orangtua Tercinta Bapak Sumber dan Ibu Mudlikah
2. Kedua kakak dan adikku tersayang
3. Sahabat terbaikku
4. BEM Fakultas Hukum UMK
5. Fakultas Hukum UMK
6. Almamaterku Universitas Muria Kudus
7. Bank Indonesia dan Komunitas GenBI Semarang
8. Serta Bangsa dan Negaraku Indonesia

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN *PAYLATER* TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI SHOPEE” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan *paylater* dan pengguna layanan *paylater* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi Shopee, dan pengaturan bentuk pertanggungjawaban dalam kontrak elektronik antara penyedia layanan *paylater* dan pengguna layanan *paylater* terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna pada aplikasi Shopee.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat sistematis. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hubungan hukum pinjam meminjam antara penyedia layanan *paylater* dan pengguna layanan *paylater* dalam kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi karena perikatan yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam maupun perikatan yang lahir dari undang-undang. Shopee telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan data pribadi pengguna dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. Bentuk pertanggungjawaban dalam kontrak elektronik antara penyedia layanan *paylater* dan pengguna layanan *paylater* ketika terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna pada aplikasi Shopee telah diatur dalam kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan Shopee *paylater*, namun terdapat pernyataan pengalihan tanggung jawab dari pihak Shopee yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan data pribadi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Penyalahgunaan, Data Pribadi, Shopee

ABSTRACT

The research entitled "RESPONSIBILITY OF PAYLATER SERVICE PROVIDERS FOR MISUSE OF PERSONAL DATA ON THE SHOPEE APPLICATION" generally aims to determine the construction of legal relations between paylater service providers and paylater service users in cases of misuse of personal data on the Shopee application, and the arrangement of forms of liability in electronic contracts between paylater service providers and paylater service users regarding cases of misuse of user personal data on the Shopee application.

The method used in this research is normative juridical. The specification of this research is analytical descriptive. As for the method of data collection is done by literature study or document study. The data source used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data is processed and presented in the form of systematic sentence descriptions. The data analysis method of this study uses qualitative analysis methods.

Based on the results of this study, it shows that the construction of a loan-borrowing legal relationship between paylater service providers and paylater service users in cases of misuse of personal data occurs due to an agreement born from a loan agreement or an agreement born from law. Shopee has committed a default, namely not fulfilling its obligations to maintain the security and safety of users' personal data and has committed an unlawful act, namely freeing business actors from responsibility for protecting personal data. The form of liability in electronic contracts between paylater service providers and paylater service users when there is a case of misuse of the user's personal data on the Shopee application has been regulated in the privacy policy and terms and conditions of Shopee paylater, but there is a statement of transfer of responsibility from Shopee that is contrary to the provisions of Article 47 Law Number 27 of 2022 Protection of personal data, Article 15 of Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 18 paragraph (1) letter a Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, Article 3 paragraph (1) Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Article 22 paragraph (3) of the Financial Services Authority Regulation No.01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.

Keywords: Responsibility, Misuse, Personal Data, Shopee

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi'alamiin segala puji bagi Allah SWT, karena atas rahmat, ridho dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tanggung Jawab Penyedia Layanan *Paylater* Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Shopee.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas doa, bantuan, bimbingan, dorongan semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMK, yang telah memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan arahan, semangat dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Marsatana Tartila Tristy, S.H., M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan untuk melengkapi skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Orangtua tercinta Bapak Sumber dan Ibu Mudlikah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kesempatan untuk menimba ilmu selama di Kudus, serta telah mengorbankan banyak hal dalam perjalanan hidup penulis.
9. Kepada kedua kakakku dan adikku yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terima kasih telah menjadi sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis sampai akhir penulisan skripsi ini. Semoga kalian sukses dengan jalan hidup yang sudah direncanakan.

11. Teman-teman BEM Fakultas Hukum UMK, Komunitas GenBI Semarang, mentor dan rekan PKM Fakultas Hukum yang selama ini memberi banyak pelajaran dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara moril dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan atas bantuan yang diberikan kepada penulis dan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Februari 2023



Miftahul Janah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	4
ABSTRAK.....	5
<i>ABSTRACT</i>	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Hak Privasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Data Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang <i>Paylater</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Hubungan Hukum Para Pihak.....	Error! Bookmark not defined.

E. Tanggung Jawab.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
B. Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. Konstruksi Hubungan Hukum Antara Penyedia Layanan <i>Paylater</i> dan Pengguna Layanan <i>Paylater</i> dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Shopee.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengaturan Bentuk Pertanggungjawaban dalam Kontrak Elektronik antara Penyedia Layanan <i>Paylater</i> dan Pengguna Layanan <i>Paylater</i> terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna pada Aplikasi Shopee	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN

